



P U T U S A N
Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. CV. Prima Mustika Raya**, beralamat di Jalan Jendral A. Yani Nomor 129 Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini diwakili oleh Yuni Efrianti, AMK dalam kedudukannya selaku Direktur pada CV. Prima Mustika Raya;
dalam hal ini diwakili oleh **Afrinaldi, S.H., Dedi Harianto Lubis, S.H., dan Hendra Baharius, S.H.,M.H** masing-masing Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Alex & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Cempaka No 9 A Harjosari-Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 November 2018 di bawah register Nomor 927/SK/PDT/2018/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT II**;
- 2. Pemerintah Provinsi Riau Cq Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad (disingkat BLUD RSUD AA) Provinsi Riau**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 2 Kelurahan Suma Hilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,
dalam hal ini memberi kuasa kepada **YAN DHARMADI, S.H.,M.H** Pekerjaan Kepala Sub Bagian Litigasi Pemerintah Daerah Propinsi Riau, Beralamat Kantor Jalan Diponegoro No. 2 Kota Pekanbaru, untuk dan atas nama Pimpinan Badan

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



Layanan Umum Derah Rumah Sakit Umum Derah Arifin Ahmad, bahwa Elly Wardani, SH.,MH, Ardis Handayani.MZ, SH.,MH Yan Dharmadi, SH.,MH Hermanto, SH Pegawai pada Biro Hukum Sekretaris Derah Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 396/SKA/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Pimpinan BLUD Rumah sakit Arifin Ahmad Nomor 010/UM-TU/TSUD/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 kepada Krjaksanaan Tinggi Riau dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-66/N,4/Gp.1/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula disebut **TERGUGAT I**;

L A W A N

- 1. dr. Welli Zulfikar, SpB(K)KL**, Tempat / tgl lahir Solok / 12 Desember 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter Spesialis Bedah Kepala Leher), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja, Maharaja Residence Blok A/1 RT.005 RW.006 Kel. Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- 2. dr. drg Masrial, SP.BM**, Umur 54 tahun, Pekerjaan : PNS (Dokter Spesialis Bedah Mulut), beralamat di Jalan Bayan Nomor 3 RT.03/05 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- 3. dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP**, Tempat / tgl lahir Ambarawa / 18 Juni 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter Spesialis Bedah Plastik), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Perum Puri Merpati Indah Blok F No.2 Jalan Tiung Ujung Kota Pekanbaru;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : 1. H. Firdaus Ajis, SH., MH, 2. Maidizon, SH dan 3. Suardi, SH. Advokat pada Kantor Pengacara H. Firdaus Ajis, SH., MH & Associates, beralamat di Jalan Hangtuh Ujung Nomor 247 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 125/SK/Pdt/2018/PN.Pbr tertanggal 05 Februari 2018, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula disebut **PARA PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Maret 2019 Nomor 29/Pen.Pdt/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 14 November 2018

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN.Pbr tanggal 05 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Dokter spesialis (fungsional) yang ditempatkan oleh Tergugat I pada staf Medis Fungsional Bedah kemudian diluar jam dinas juga berpraktek pada RS swasta yang ada di Pekanbaru yaitu RS Prima, Rumah Sakit Ibnu Sina dan RS Eka Hospital;
2. Bahwa sebagai dokter professional pada rumah sakit swasta tersebut, Para Penggugat ada menerima titipan / konsinyasi alkes habis pakai dari vendor /distributor sekaligus memiliki alat pasanganya untuk keperluan operasi/ bedah bagi pasien yang membutuhkan;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bermula pada awal Maret tahun 2010 berdasarkan hasil rapat antara Tergugat I (dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia Farmasi dan Terapi RSUD ARIFIN ACHMAD) dengan Penggugat dimana Tergugat I memerintahkan Para Penggugat dan rekan dokter spesialis lainnya untuk membuat usulan harga kepada Tergugat I terhadap alkes habis pakai dari sekaligus alat pasangannya bagi kepentingan pelayanan operasi bedah di BLUD RSUD AA, maka masing-masing Para Penggugat turut menandatangani pengajuan usulan daftar harga Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik oleh Staf Medis Fungsional Bedah (SMF/Bagian Bedah) pada rentang bulan Maret sampai dengan April tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala SMF /bagian Bedah Dr. Zuhirman, SpU serta diketahui oleh Ketua Komite Medik pada kantor Tergugat I;
4. Bahwa usulan harga yang ditawarkan tersebut berpedoman kepada harga yang Para Penggugat ambil dari harga list (price list) vendor/distributor masing masing alat yang dibutuhkan untuk operasi bedah ditambah dengan asumsi biaya penyusutan alat pasang, harga usulan mana adalah sama persis dengan harga yang Para Penggugat sampaikan pada RS Swasta tempat dimana para Tergugat juga melakukan praktek specialist bedah;
5. Bahwa selanjutnya daftar harga Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik tanpa Penggugat ketahui apakah Tergugat I telah melakukan proses pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak, usulan harga yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut menjadi acuan oleh Tergugat I untuk memberikan uang pengganti atas alkes habis pakai dan alat pemasangannya kepada Para Penggugat, hal ini Para Penggugat ketahui ketika Tergugat I melalui Tergugat II merealisasi pengembalian harga alkes yang telah dipinjam untuk kepentingan operasi bedah terhadap pasien;
6. Bahwa sejak adanya pengusulan harga yang telah disahkan oleh Tergugat I tersebut pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dalam melakukan tugas operasi bedah, Para Penggugat dihadapkan pada masalah dimana Alkes Habis Pakai Kepala Leher dan alat pemasangannya tetap berpedoman kepada praktek pelaksanaan operasi bedah sejak sebelum tahun 2010 dimana Tergugat I meminjam Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik dan alat pemasangannya kepada Para Penggugat untuk kemudian dikembalikan lagi oleh Tergugat I melalui Tergugat II akan tetapi pengembalian oleh Tergugat II tersebut dipotong dari harga usulan semula

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibayarkan beberapa bulan setelah alat dipakai dan digunakan untuk pasien sehingga sejak saat itu telah terjadi perjanjian pinjam meminjam Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik dan alat pemasangannya antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang berpedoman kepada ketentuan pasal 100 jo pasal 89 jo pasal 87 jo pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuang Badan layanan Umum Daerah;

7. Bahwa didalam perjalanannya praktek pinjam meminjam Alkes Habis Pakai Kepala Leher Bedah Mulut dan Bedah plastik dan alat pemasangannya antara Para Penggugat dengan Tergugat I kemudian dikembalikan melalui Tergugat II pada mulanya berjalan dengan lancar dan baik sehingga pelayanan terhadap pasien dapat terlayani, akan tetapi praktek ini akhirnya menjadi bumerang bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat termasuk orang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi berupa dan atau penyalahgunaan wewenang pada Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di Staf Medik Fungsional Bedah bersama sama dengan Direktur CV. PRIMA MUSTIKA RAYA (Tergugat II) senilai Rp. 1.487.756.100,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam seratus rupiah) yang diketahui berdasarkan Tembusan Surat dari Polresta Pekanbaru tertanggal 4 Januari 2018, sedangkan Tergugat I tidak dilibatkan dalam perkara ini;
8. Bahwa setelah kejadian ini, Para Penggugat kemudian meneliti kembali perjanjian pinjam meminjam alat antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun Anggaran 2012 dan tahun Anggaran 2013 ternyata masih terdapat kekurangan bayar pinjaman Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik dan alat pemasangannya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Kepada Penggugat **dr. WELLI ZULFIKAR**, SpB(K)KL sejumlah total kurang lebih Rp. 215.308.633,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - b. Kepada Penggugat **Dr. drg MASRIAL, SP. BM** sejumlah total kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - c. Kepada Penggugat **dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS**, SpBP sejumlah total kurang lebih Rp. 165.400.331,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan kekurangan bayar pinjaman Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik dan alat pemasangnya dari Tergugat I kepada Para Penggugat berjumlah Rp. 460.708.964,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah lalai yang diduga tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan kemudian meminjam Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik dan alat pemasangnya kepada Penggugat sehingga membawa resiko kepada Para Penggugat berupa kerugian moril akibat dituntut dugaan tindak pidana oleh Polresta Pekanbaru dan secara materil atas kekurangan bayar pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam secara diam diam serta tidak melakukan tindakan hukum mencegah dilakukannya penuntutan dugaan pidana terhadap Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebut ketentuan pasal 1365 KUHPdata dan haruslah mengganti kerugian kepada Para Penggugat baik berupa materil yaitu sejumlah Rp. 460.708.964,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berikut bunganya sejumlah 12 % pertahun yang dihitung sampai adanya putusan tetap dalam perkara ini, serta kerugian moril sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Tergugat II;
10. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II dimana secara bersama sama dengan Tergugat I telah telah lalai yang diduga tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan kemudian meminjam Alkes Habis Pakai Kepala Leher, Bedah Mulut dan Bedah plastik dan alat pemasangnya kepada Para Penggugat sehingga membawa resiko kepada Para Penggugat berupa kerugian moril akibat dituntut dugaan tindak pidana oleh Polresta Pekanbaru dan secara materil atas kekurangan bayar pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam secara diam diam serta tidak melakukan tindakan hukum mencegah dilakukannya penuntutan dugaan pidana terhadap Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan haruslah mengganti kerugian kepada Para Penggugat baik berupa materil yaitu sejumlah Rp. 460.708.964,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berikut bunganya sejumlah 12 % pertahun yang dihitung sampai adanya putusan tetap dalam perkara ini, serta kerugian moril sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Tergugat I;

11. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** cukup alasan hukum, ini didasarkan pada *“adanya surat yang sah dan otentik “* sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat dikabulkannya gugatan dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij Voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (vide Pasal 180 HIR);
12. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, karena **Para Penggugat** meragukan ik'tikad baik dari **Tergugat I dan II**, dan untuk menjamin gugatan Penggugat dapat berguna dikemudian hari, maka **Para Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita tahanan (Revindicatoir beslag) terhadap:
 - a. Bangunan Gedung milik Tergugat I berupa bangunan Rumah Sakit yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 2 kelurahan Suma Hilang kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Hang Tuah Pekanbaru
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini Pekanbaru
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro Pekanbaru
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mustika Pekanbaru
 - b. Bangunan Gedung milik Tergugat II berupa bangunan Ruko berlantai I yang terletak di jalan Jendral A. Yani Nomor 129 kota Pekanbaru, Riau;
 - c. Serta segala harta milik Tergugat I dan II baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
13. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat memohon agar Tergugat I dan II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan diucapkan ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan didukung dengan fakta-fakta bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, maka Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perjanjian pinjam meminjam secara diam diam berupa Alkes Habis Pakai Kepala Leher, bedah mulut serta bedah plastik dan alat pemasangannya antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kewajiban kurang bayar sebesar Kerugian Materil sebesar Rp. 460.708.964,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berikut bunganya sejumlah 12 % pertahun yang dihitung sampai adanya putusan tetap dalam perkara ini kepada Para Penggugat baik sendiri sendiri maupun bersama sama;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat terlambat menjalankan putusan perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita tahanan (Revindicatoir beslag) terhadap:
 - a. Bangunan Gedung milik Tergugat I berupa bangunan Rumah Sakit yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 2 kelurahan Suma Hilang kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Hang Tuah Pekanbaru
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kartini Pekanbaru
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro Pekanbaru
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mustika Pekanbaru
 - b. Bangunan Gedung milik Tergugat II berupa bangunan Ruko berlantai I yang terletak di jalan Jendral A. Yani Nomor 129 kota Pekanbaru, Riau;
 - c. Serta segala harta milik Tergugat I dan II baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*vide Pasal 180 HIR*);
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 18 April 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Penggugat benar sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai dokter spesialis (fungsional) yang di tempatkan pada staf medis fungsional bedah di Rumah sakit umum RSUD Arifin Ahmad, yaitu:
 - a. dr. Welli Zulfikar, SpB(K)KL, NIP. 19691212 20003 1 006 Pembina IV.a berdasarkan petikan SK Menkes RI Nomor. Kp 00.02.24.13309 tentang pengangkatan sebagai CPNS mulai tanggal 1 Maret 2000;
 - b. dr.Drg Masrial, Sp. BM, NIP.19631227 199203 1 006 Pembina utama madya IV.d berdasarkan SK Menker RI Nomor. Kp 00.02.2.4.11956 tentang pengangkatan sebagai CPNS mulai Tanggal 1 Maret 1992;
 - c. dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP Nip. 19770618 201102 1 001/ Penata III.c berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor. Kpts.109//2013 tentang pengangkatan sebagai CPNS mulai tanggal 1 Februari 2011.
2. Bahwa Tergugat I membantah yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo pada halaman 2 poin 2 menyatakan "...penggugat ada menerima titipan/ konsinyasi alkes habis pakai dari vendor/ distributor sekaligus memiliki alat pasanganya untuk keperluan operasi/ bedah bagi pasien yang membutuhkan". Bahwa dokter tidak dibenarkan untuk menerima titipan/konsinyasi alkes karena perbuatan menerima titipan/konsinyasi alkes dan dipergunakan pada suatu Rumah Sakit hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 51 menyebutkan " dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



praktek spesialis bedah”, Bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 51 telah menyebutkan kewajiban dari dokter adalah melayani pasien tetapi tidak ikut serta dalam hal pengadaan alat kesehatan baik pengusulan harga alkes maupun dalam hal pelaksanaan pengadaannya dengan demikian gugatan a quo menjadi kabur (obscuur lieble) sehingga sepatutnya gugatan a quo tidak dapat diterima atau ditolak (niet ontvankelijke verklaard/No).

4. Bahwa Tergugat I membantah yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo pada halaman 2 Poin 5 “...Tergugat I telah melakukan proses pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak, usulan harga yang disampaikan oleh para Penggugat tersebut menjadi acuan oleh Tergugat I untuk memberikan uang pengganti atas alkes habis pakai dan alat pemasangannya kepada Penggugat..... “ bahwa proses pengadaan barang di RSUD AA dengan status BLUD telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur, oleh Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang atau Jasa pada BLUD RSUD Arifin Ahmad dalam Pasal 5 Ayat 3 menyebutkan : “Pengadaan Barang atau Jasa dengan Nilai diatas Rp. 15.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000,- Dilakukan dengan pembelian langsung kepada barang atau jasa oleh pejabat pengadaan/ unit layanan pengadaan yang ditujuk tanpa membedakan golongan pengusuha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja/kontrak”. Dan terlampir SPO tentang pelayanan kesehatan spesialistik nomor. I.03/Farmasi/04/037 tanggal Mei 2010 (bukti T1-3) dan SPO nomor 72/PPTK-Medik tentang pengadaan dan pembayaran obat, gas medis dan alkes pakai habis BLUD RSUD Arifin Achmad sampai dengan Rp. 50.000.000,- (bukti T1-4) Sehingga Gugatan a quo tidak dapat diterima atau ditolak (niet ontvankelijke verklaard/No).
5. Bahwa Tergugat I membantah yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo pada halaman 3 poin 6 pada frasa. “....sejak adanya pengusulan harga yang telah disahkan oleh Tergugat I tersebut pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dalam melakukan tugas operasi bedah, para penggugat dihadapkan pada masalah dimana alat kesehatan habis pakai kepala leher dan alat pemasangnya tetap berpedoman kepada praktek pelaksanaan operasi bedah sejak sebelum tahun 2010....” Hal ini sangat tidak relevan dimana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44



Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada Pasal 15 ayat 3 menyatakan bahwa “pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai rumah sakit harus dilakukan oleh Instansi farmasi sitem satu pintu”. Bahwa dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, RSUD Arifin Ahmad sejak Juni 2010 telah menunjuk satu PBF yaitu CV. Prima Mustika Raya sebagai Penyedia untuk mengurus dan menangani alat-alat kesehatan JAMKESDA sesuai dengan surat kepala SMF/Bagian Bedah Nomor 0160/SMF-IB/RSUD/2010 Pekanbaru 22 Juni 2010 Perihal Nama PBF & Standar Harga Alat kesehatan, kepada Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Arifin Ahmad. (bukti T1- 5) Atas alasan tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan a quo tidak dapat diterima atau ditolak (niet ontvankelijke verklaard/No).

6. Bahwa Tergugat I membantah yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo pada halaman 3 poin 7, yang menyatakan “..... Tergugat I kemudian di kembalikan melalui tergugat II.... “. Kata “melalui” pada frasa ini adalah tidak benar akan tetapi memang seharusnya di kembalikan kepada Tergugat II (vendor/distributor) karena Tergugat II (CV Prima Mustika Raya) sebagai Penyedia yang harus mengurus dan menangani alat kesehatan JAMKESDA tersebut, dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa “... pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai rumah sakit harus dilakukan oleh Instansi farmasi sitem satu pintu....”. Sehingga Gugatan a quo menjadi kabur dan patut untuk tidak dapat diterima dan harus ditolak (niet ontvankelijke verklaard/No).
7. Bahwa Nilai Rp. 1.487.756.100 (Satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) benar adanya nilai alat kesehatan habis pakai yang telah ditagih oleh CV. Prima Mustika Raya (Tergugat II) sebagai vendor/distributor dan telah dibayarkan, oleh Bendahara Keuangan RSUD Arifin Ahmad, kwitansi terlampir (bukti T1– 6) sehingga gugatan a quo semestinya harus tidak dapat diterima dan harus ditolak (niet ontvankelijke verklaard/No).
8. Bahwa Tergugat I membantah yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan a quo pada halaman 3 poin 8, menyatakan“... ternyata masih terdapat kekurangan bayar pinjam alat kesehatan habis pakai kepala leher, bedah mulut dan bedah plastik dan alat pemasangannya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada para Penggugat yang dirincikan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepada Penggugat dr. Welli Zulfikar, SpB (K) KL sejumlah total kurang lebih Rp. 215.308.633,- (dua ratus lima belas tiga ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Kepada Penggugat Dr. drg Masrial, Sp. BM sejumlah total kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- c. Kepada Penggugat dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP sejumlah total kurang lebih Rp. 165.400.331,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu rupiah);

Bahwa apabila ada terdapat kekurangan bayar yang di sampaikan Penggugat dalam gugatan a quo merupakan nilai hutang seharusnya disampaikan pada akhir Tahun 2012 dan 2013 dan dicatatkan pada laporan keuangan dengan melampirkan dokumen perjanjian dan pernyataan pekerjaan sudah selesai untuk kemudian dicatatkan pada neraca laporan keuangan. (sesuai dengan Permendagri nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) tetapi pada faktanya pada akhir tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat catatan hutang, hal ini juga membuktikan bahwa tidak pernah ada pinjam meminjam alat kesehatan antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga sepatutnya gugatan a quo tidak dapat diterima atau ditolak (niet ontvankelijke verklaard/No).

9. Bahwa Tergugat I juga membantah halaman 4 poin 9 pada frasa “ Harulah mengganti kerugian kepada para penggugat baik berupa materil yaitu sejumlah RP.460.708.964,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berikut bunga sejumlah 12% pertahun yang di hutang sampai adanya putusan tetap dalam perkara ini serta kerugian moril sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (serta lima puluh milyar rupiah), dan halaman 4 poin 10 gugatan a quo, bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan kerja sama dengan Penggugat, karena sejak Juni 2010 RSUD Arifin Ahmad telah menunjuk satu PBF yaitu CV. Prima Mustika Raya sebagai Penyedia untuk mengurus menangani alat-alat kesehatan JAMKESDA sesuai dengan surat kepala SMF/Bagian Bedah Nomor 0160/SMF-IB/RSUD/2010 Pekanbaru 22 Juni 2010 Perihal Nama PBF & Standar Harga Alat kesehatan, kepada Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Arifin Ahmad. Sehingga Gugatan a quo tidak dapat diterima atau ditolak (niet ontvankelijke verklaard/No).

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



10. Bahwa Tergugat I membantah gugatan a quo halaman 4 poin 9 pada frasa "... Kekurangan bayar pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam secara diam-diam...", perjanjian diam-diam bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara bahwa Syarat-syarat terjadi suatu persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat diantaranya "suatu sebab yang tidak terlarang" sedangkan perjanjian pinjam meminjam secara diam-diam yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo adalah persetujuan suatu sebab yang dilarang karena dengan perjanjian diam-diam terkandung didalamnya suatu yang tidak halal, hal ini di perkuat dengan pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi "suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan". Dan pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi " suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum" sehingga sangat tidak beralasan Hukum dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu berimplikasi yuridis kepada gugatan a quo menjadi kabur (obscuur liebel) atas dasar tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga gugatan a quo sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
11. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan a quo pada poin-poin yang lainnya tidak perlu Tergugat I tanggap karena semua dalil Para Penggugat tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa yang dituangkan dalam gugatan secara berulang-ulang pada setiap poinnya dan sekaligus membantah seluruh Dalil Gugatan Para Penggugat, sudah sepatutnya gugatan a quo semestinya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Para Penggugat tentang pengembalian sebagian uang Tergugat I sebesar Rp. 460.708.964,- (empat ratus enam puluh juta

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berikut bunga sejumlah 12% pertahun yang di hutang sampai adanya putusan tetap dalam perkara ini serta kerugian moril sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (serta lima puluh milyar rupiah);

3. Menyatakan tidak sah perjanjian pinjam meminjam secara diam diam karena melanggar pasal 1320, 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Menolak permohonan para Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat terlambat menjalankan putusan perkara ini;
5. Menolak permohonan para Penggugat atas sita tahanan (Revincatoir beslag) terhadap:
 - a. Bangunan Gedung milik Tergugat I berupa bangunan Rumah Sakit yang terletak dijalan Diponegoro Nomor 2 kelurahan Suma Hilang kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
Sebelah Setelah berbatasan dengan Jalan Kartini Pekanbaru.
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro Pekanbaru.
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mustika Pekanbaru.
 - b. Serta segala harta milik Tergugat I yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 18 April 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium).
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam perkara a quo berada pada bagian SMF Bedah, dan pada tahun 2010 yang menunjuk perusahaan TERGUGAT II menjadi rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah kepala bagian SMF bedah yaitu dr.Zuhirman,SpU, bahwa jika tindakan/penunjukkan TERGUGAT II

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



dianggap tidak sesuai prosedur maka sudah sepatutnya pihak yang mengeluarkan surat penunjukkan ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo;

- Surat Penunjukan sudah tidak berlaku lagi sejak desember 2012, karena Pihak SMF Bedah pada kantor TERGUGAT I sudah mengganti perusahaan TERGUGAT II dengan perusahaan lain, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi resep dokter dan penagihan yang masuk ke perusahaan TERGUGAT II, hal itu sesuai dengan informasi yang disampaikan bagian pengadaan di SMF bedah;
- Bahwa setelah hampir satu tahun sejak tidak lagi menjadi rekanan pada SMF Bedah di TERGUGAT I, tiba-tiba PENGGUGAT I menghubungi TERGUGAT II menanyakan penagihan alat kesehatan PENGGUGAT yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT II, mendengar hal tersebut, TERGUGAT II menjumpai PENGGUGAT di rumahnya untuk menanyakan informasi yang sebenarnya, karena TERGUGAT II sudah sejak desember 2012 tidak lagi menjadi rekanan dalam pekerjaan dimaksud;
- Bahwa pada saat bertemu dengan PENGGUGAT dirumahnya, TERGUGAT II mengetahui bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I masih meminjam perusahaan TERGUGAT II untuk melakukan penagihan melalui karyawan di perusahaan TERGUGAT II yang bernama mukhlis tanpa sepengetahuan TERGUGAT II, dan sejak saat itulah mukhlis melakukan pemalsuan faktur, cap perusahaan, dan tanda tangan TERGUGAT II, sehingga pencairan pun dapat dilakukan ke rekening pribadi milik mukhlis, bukan melalui rekening perusahaan, sehingga sudah sepatutnya mukhlis ditarik selaku pihak tergugat dalam perkara a quo;

2. Gugatan Kabur (obscuur libeel)

- Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya pada intinya menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana diterangkan PARA PENGGUGAT didalam posita gugatannya poin 9 dan poin 10, namun tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dimaksud PARA PENGGUGAT;
- Bahwa didalam posita gugatannya poin 3 dan 4 PARA PENGGUGAT telah menjelaskan bahwa PARA PENGGUGAT yang telah mengusulkan



penetapan standar harga dan melakukan penyesuaian dengan vendor/distributor dan telah mengetahui bahwa usulan PARA PENGGUGAT menjadi acuan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam pengembalian harga dimaksud;

- Bahwa didalam gugatannya PARA PENGGUGAT mendalihkan tentang lalainya TERGUGAT I dan TERGUGAT II menerapkan ketentuan pengadaan barang pada bagian layanan umum daerah, sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dan 10, disisi lain didalam Petikum kedua PARA PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan Sah nya perjanjian pinjam meminjam secara diam diam antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana sementara itu TERGUGAT II tidak mengetahui tentang perjanjian yang dimaksud;
- Bahwa didala posita gugatannya PARA PENGGUGAT poin 10 dan petikum ketiganya PARA PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan ketentuan pengadaan barang di BLUD, dimana saat itu yang menetapkan harga adalah PARA PENGGUGAT atas persetujuan TERGUGAT I, dan yang membeli alat-alat adalah PARA PENGGUGAT dan yang menentukan vendor/distributor adalah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, sehingga dalam hal ini PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan pada tahun 2013 PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang menjalin kerjasama dengan oknum pegawai dari TERGUGAT II dan melakukan pencairan tagihan yang dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada Mukhlis melalui rekening pribadinya bukan rekening perusahaan, dimana TERGUGAT I dan PENGGUGAT mengetahui bahwa Pimpinan Perusahaan adalah TERGUGAT II;
- Bahwa didalam posita PENGGUGAT poin 8 dijelaskan bahwa TERGUGAT I masih terdapat kekurangan bayar kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan perjanjian pinjam meminjam alat ditahun 2012 dan 2013, tapi didalam petikum ke empat PARA PENGGUGAT menuntut TERGUGAT II untuk turut membayar kurang bayar tersebut, hal ini jelas mengada-ada;
- Bahwa didalam posita PARA PENGGUGAT poin ke enam menjelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam dilakukan antara PARA

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, tapi didalam petitem kedua PARA PENGGUGAT meminta majelis hakim menetapkan perjanjian antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sah secara hukum. Hal ini jelas mengada-ada, karena tidak ada satu poin pun didalam posita yang menerangkan adanya perjanjian pinjam meminjam alat antara PARA PENGGUGAT dengan terguat I dan TERGUGAT II;

- Bahwa posita ke 12 huruf b dan petitem 7 huruf b didalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum, sehingga dapat dikesampingkan;

Bahwa dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT telah terbukti secara hukum kabur (Obscuur Lible) dan tidak jelas dan kurang pihak maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT dan setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas;
2. Bahwa TERGUGAT II menjadi rekanan pada bagian SMF Bedah di kantor TERGUGAT I hanya pada tahun 2012;
3. Bahwa pada awalnya Tergugat II bertemu dengan dr.Syafrudin,Sp.OT di RSUD Arifin Ahmad,dan dr.Syafrudin mengatakan bahwa SMF Bedah sedang mencari rekanan lokal untuk pengadaan alat-alat spesialistik dan mengatakan/menawarkan TERGUGAT II bisa menjadi rekanan dan mensupply alat-alat tersebut;
4. Bahwa setelah itu, TERGUGAT II bertemu dengan dr.Zuhirman di RSUD AA, beliau mengatakan bahwa memang sedang mencari rekanan lokal untuk pengadaan alat-alat spesialistik bedah, dan beliau mengatakan bahwa saat ini alat-alat tersebut masih dokter yang membeli dari jakarta dan membutuhkan perusahaan lokal untuk penagihan, karena RSUD belum bisa mengadakan alat-alat seperti ini;
5. Bahwa dr.Zuhirman menjelaskan bahwa dokter-dokter membeli barang kebutuhannya sendiri untuk praktek sudah berlangsung lama, dan sudah ada rekanan lokal sebelumnya, dan menawarkan jika TERGUGAT II mau menjadi rekanan, maka TERGUGAT II dapat membeli langsung alat-alatnya ke jakarta dan dr.Zuhirman akan memberikan nama agen-agen penjualnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tapi untuk sementara dr.Zuhirman meminta TERGUGAT II untuk menagihkan resep-resep yang sudah dikeluarkan;
6. Bahwa selanjutnya dr.zuhirman melalui stafnya Firdaus menghubungi TERGUGAT II mempertanyakan tawaran yang disampaikan dr.Zuhirman yang bekerja di kantor TERGUGAT I. Dan setelah itu dr.suhirman memberikan surat kepada TERGUGAT II dengan nomor 0160/SMF/IB/RSUD/2010 tanggal 22 juni 2010 yang berisi perihal nama PBF dan standar harga alkes yang akan digunakan;
 7. Bahwa ternyata didalam surat yang diserahkan dr.zuhirman sudah dicantumkan nama perusahaan TERGUGAT II, dan TERGUGAT II tidak serta merta menyetujuinya dan meminta waktu untuk mempelajarinya;
 8. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 23 juni 2010 membalas surat yang diserahkan dr.zuhirman dengan surat bernomor 236/SD/PMR/VI/2010, dimana setelah mempelajarinya, TERGUGAT II menyetujui maksud surat tersebut dan menerangkan dengan catatan bahwa jika kemudian hari terdapat mark up harga maka bukanlah menjadi tanggung jawab TERGUGAT II;
 9. Bahwa setelah memasukkan surat balasan dimaksud, sampai beberapa lama TERGUGAT II belum juga mengerjakan pekerjaan tersebut ke kantor TERGUGAT I,namun kemudian ada staf farmasi dari kantor TERGUGAT I menghubungi TERGUGAT II melalui telepon meminta agar TERGUGAT II untuk datang mengurus pencairan alkes di SMF bedah pada kantor TERGUGAT I. Dan setelah jalan beberapa bulan, belum ada dokter yang memberikan tempat membeli barang atau agen alat-alat tersebut kecuali dr.zuhirman, kemudian TERGUGAT II bertanya kebagian farmasi pada kantor TERGUGAT I apakah sudah ada informasi dari dokter-dokter lainnya tentang alamat dan no telp agen alkes spesialisik tersebut, namun tetap tidak ada;
 10. Bahwa karena tidak ada juga dokter-dokter yang mau memberikan data-data tersebut, termasuk para PENGGUGAT, maka pada akhir tahun 2012 TERGUGAT II meminta kepada pihak TERGUGAT I untuk mencari perusahaan lain sebagai rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 11. Bahwa pada januari 2013 TERGUGAT II bertemu dengan dr.beatrix yang menjabat sebagai begian pengadaan di kantor TERGUGAT I, dan dr.beatrix menyampaikan bahwa perusahaan TERGUGAT II sudah tidak lagi menjadi rekanan, karena dokter-dokter sudah memasukkan perusahaan baru;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, TERGUGAT II kemudian melakukan audit secara internal mengenai keuangan Perusahaan TERGUGAT II, dan mendapatkan data-data bahwa mukhlis telah menggelapkan uang perusahaan TERGUGAT II senilai ratusan juta rupiah, dan telah menggunakan cek perusahaan yang dicairkan ke rekening pribadi miliknya, dan setelah itu TERGUGAT II memanggil mukhlis dan mempertanyakan hal tersebut, dan mukhlis mengakuinya dengan membuat pernyataan dihadapan notaris Riyanto;
13. Bahwa karena terus dihubungi dan didesak oleh PENGGUGAT I dan dikirim surat penagihan dari PENGGUGAT I, akhirnya TERGUGAT II membayarkan tagihan kepada PARA PENGGUGAT I sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh Juta Rupiah) dengan cek kontan Bank Riau;
14. Bahwa atas perbuatannya, mukhlis akhirnya dilaporkan oleh TERGUGAT II kepada pihak kepolisian sektor sukajadi dengan nomor laporan : LP.129/III/2014/Riau/RESTA PKU/SEK SKJD tertanggal 24 maret 2014. Dan telah dilakukan hasil uji labor forensik di medan, yang pada intinya hasil uji labor tersebut menyatakan tanda tangan dan faktur yang digunakan mukhlis adalah bukan tanda tangan TERGUGAT II;
15. Bahwa sejak januari hingga september tahun 2013 mukhlis telah bertindak sendiri mengatasnamakan perusahaan TERGUGAT II dan menjalin kerjasama dengan TERGUGAT I dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alkes dan resep dokter di SMF Bedah, dimana mukhlis telah melakukan pencairan penagihan dengan menggunakan rekening pribadi miliknya di BRI dengan No rekening 5511-01-001457-50-9 serta mencairkan Bilyet Giro ke rekening pribadinya pada Bank Riau dengan No rekening 165-21-01473 ;
16. Bahwa pada posita PARA PENGGUGAT di poin 5, tentang daftar harga alkes dimaksud tidak pernah diterima oleh TERGUGAT II pada saat menjadi rekanan, sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan TERGUGAT II memutuskan dan meminta agar pihak TERGUGAT I mencari perusahaan lain sebagai rekanannya, dan pada poin 5 tersebut tidak jelas pengadaan barang tahun berapa yang dimaksud oleh para PENGGUGAT;
17. Bahwa pada posita PARA PENGGUGAT poin 6, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jumlah pembayaran dan tahun pembayaran kapan yang dilakukan TERGUGAT II yang tidak sesuai harga yang ditetapkan oleh para PARA PENGGUGAT, sebab, TERGUGAT II hanya menjadi rekanan pada TERGUGAT I sejak juni 2010 – tahun 2012,

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara PARA PENGGUGAT menerangkan didalam gugatannya rentang waktu tahun 2010-2014. Dan TERGUGAT II tidak mengetahui tentang adanya perjanjian pinjam meminjam alkes antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya;

18. Bahwa pada posita gugatan PARA PENGGUGAT poin 7, TERGUGAT II juga berada pada posisi yang sama dengan para PARA PENGGUGAT, namun yang menjadi permasalahan di pihak kepolisian resort kota pekanbaru adalah pekerjaan di tahun anggaran 2012 dan 2013, dimana sementara itu pada tahun 2013 TERGUGAT II tidak lagi menjadi rekanan TERGUGAT I yang menjadi penyedia alkes yang menjadi kebutuhan para PARA PENGGUGAT;
19. Bahwa posita PARA PENGGUGAT poin 10, TERGUGAT II telah mengikuti ketentuan-ketentuan prosedural ketentuan pelaksanaan dan aturan-aturan yang disampaikan oleh TERGUGAT I selama TERGUGAT II menjadi rekanan pada juni tahun 2010 – 2012, dan bahwa TERGUGAT II tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam alkes antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tidak bertindak langsung sebagai penyedia, namun alat-alat dimaksud dipesan langsung oleh PARA PENGGUGAT;
20. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya tidak secara jelas dan detail menerangkan tentang tahun pelaksanaan yang dinyatakan digugat oleh PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan darimana sumber perhitungan kerugian PARA PENGGUGAT, yang disampaikan oleh PENGGUGAT, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT terkesan mengada ada serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
21. Bahwa TERGUGAT II dalam perkara ini merupakan salah satu pihak yang dirugikan atas tindakan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, dimana TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT menjalin kerjasama dengan oknum pegawai TERGUGAT II yang bernama mukhlis yang mengatasnamakan TERGUGAT II serta telah melakukan pencairan pembayaran melalui rekening pribadi mukhlis tersebut, sementara para PENGGUGAT mendalilkan adanya kerjasama dengan perusahaan, namun disisi lain membiarkan pembayaran tagihan melalui rekening pribadi tanpa melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT II, dan hal tersebut berlangsung sejak Januari – september 2013, dengan rentang waktu sembilan bulan, tidak



pernah sekalipun para PENGGUGAT dan TERGUGAT I menghubungi baik melalui telepon dan surat menyurat maupun mendatangi TERGUGAT II. ADA APA ANTARA MUKHLIS DENGAN PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ?;

22. Bahwa berdasarkan posita gugatan pada poin 1, PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah dokter professional yang bekerja pada TERGUGAT I. Namun dokter ada menerima titipan/konsinyasi alkes habis pakai dari vendor/distributor sekaligus memiliki alat pasang untuk keperluan operasi, berdasarkan alasan tersebut, TERGUGAT II telah dibohongi oleh TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT, yang telah menunjuk TERGUGAT II berdasarkan surat nomor 0160/SMF/IB/RSUD/2010 sebagai PBF yang mengurus dan menangani alat-alat kesehatan bedah, dimana sebenarnya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah memiliki vendor/distributor sendiri;
23. Bahwa TERGUGAT II juga perlu mempertanyakan dasar penunjukkan perusahaan TERGUGAT II pada tahun anggaran 2013, dengan siapakah Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I berhubungan?, karena TERGUGAT II telah diberitahu oleh pihak dari TERGUGAT I bahwa perusahaan TERGUGAT II tidak lagi menjadi rekanan dan sudah ada perusahaan baru ditunjuk oleh dokter dan kenapa hanya Para PENGGUGAT yang masih menjalin kerjasama dengan mukhlis yang mengatasnamakan perusahaan TERGUGAT II dan tanpa pernah berkomunikasi dengan TERGUGAT II;
24. Bahwa akibat dari tindakan para PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang menunjuk perusahaan TERGUGAT II, karena ternyata TERGUGAT I dan para PENGGUGAT hanya memanfaatkan perusahaan TERGUGAT II untuk melakukan penagihan, sementara vendor/distributor lain yang melakukan pengadaan, akibat hal tersebut saat ini TERGUGAT II ditetapkan tersangka oleh Pihak Kepolisian dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pada pengadaan alat kesehatan spesialisik dengan total kerugian negara Rp.1.487.756.100, dan TERGUGAT II merugikan negara senilai Rp.66.000.000,-;
25. Bahwa berdasarkan kronologi yang diuraikan diatas, kami berpendapat bahwa TERGUGAT II telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan yang ditetapkan;



26. Bahwa dalam pengadaan yang dimaksud pada perkara ini, yang membeli barang adalah dokter, yang menetapkan harga standar adalah dokter (PENGGUGAT) dan yang menunjuk Perusahaan TERGUGAT II juga dokter (PENGGUGAT);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami atas nama Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT Untuk membayar Ganti Rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 66.000.000,-(Enam Puluh Enam Juta Rupiah);
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr, tanggal 14 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perjanjian pinjam meminjam secara diam-diam berupa Alkes Habis Pakai Kepala Leher, bedah mulut serta bedah plastik dan alat pemasangnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban kurang bayar sebesar Kerugian Materil sebesar Rp. 460.708.964,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berikut bunganya sejumlah 18 % pertahun yang dihitung sampai adanya putusan tetap dalam perkara ini kepada Para Penggugat baik sendiri sendiri maupun bersama sama;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat II/Pembanding I tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 26 November 2018 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Tergugat I/Pembanding II tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding /Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Kuasa Para Terbanding /Para Penggugat pada tanggal 25 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding II/Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 14 November 2018 kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat II, Kuasa Pembanding II semula Tergugat I dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 18 Desember 2018 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 November 2018 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 29 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 25 Januari 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai bunga, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding semula Tergugat dengan para Terbanding semula Para Penggugat dalam perjanjian tidak disebutkan besarnya bunga, maka besarnya bunga yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebesar 18% pertahun menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu tinggi dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam menetapkan bunga pinjaman berdasarkan bunga yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu bunga moratoir sebesar 6% setahun yang dihitung sejak adanya putusan tetap dalam perkara ini sampai putusan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 November 2018 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr tentang bunga perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 November 2018 Nomor 32/Pdt.G/ 2018/PN Pbr sepanjang mengenai bunga pinjaman sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar kewajiban kurang bayar sebesar kerugian materil sebesar Rp. 460.708.964.00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berikut bunganya sejumlah 6% pertahun yang dihitung sejak adanya putusan tetap

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sampai putusan ini dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya kepada Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;

---- Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 November 2018 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbr tersebut untuk selebihnya;

---- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **YONISMAN, S H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. JALALUDDIN,S.H.,M.H** dan **H. HERI SUTANTO,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. JALALUDDIN,S.H.,M.Hum

YONISMAN, S.H.,M.H

H. HERI SUTANTO,S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI, S.H

Perincian biaya proses:

- 1. MeteraiRp. 6.000,00
- 2. RedaksiRp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Banding Rp.134.000,00

J u m l a hRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)